

---

# KONSEP JUAL BELI DALAM AL-QUR'AN (Studi atas Kitab Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Karya Al Qurthubi)

**Farhan Akbar<sup>1</sup>**

STAI Al-Hidayah Bogor, Indonesia (farhanakbar11111@gmail.com)

**Ade Wahidin**

STAI Al-Hidayah Bogor, Indonesia (adewahidino3@gmail.com)

**Aceng Zakaria**

STAI Al-Hidayah Bogor, Indonesia (acengstaia@gmail.com)

---

---

**Kata Kunci:**

Konsep Jual Beli, Jual Beli Islam, Tafsir Al Qurthubi, Jami' Li Ahkam Al-Qur'an

---

---

**ABSTRACT**

Allah menegaskan pembolehan dan legalitas jual beli, serta melarang dan meniadakan konsep kemudharatan, seperti riba. Agar mencapai sahnya jual beli, maka sebaiknya dilengkapi rukun serta syaratnya. Sehingga transaksi jual dan beli akan mendatangkan tentramnya batin, tenangnya jiwa dan hasil baik dalam bertransaksi sesuai dengan Al-Qur'an. Adapun pendapat Imam Al Qurthubi yaitu, ayat-ayat jual beli adalah bentuk kata umum yang jika di kembalikan dari sandaran nya, maka akan terlihat jenis nya. Kata *الْبَيْع* menjelaskan umumnya ayat, dan yang menjadi kata khususnya adalah kata ribawi dan kata aktivitas lain yang tidak dibolehkan, Kata *الْبَيْع* tidak boleh dipakai untuk halal secara total, atau pengharaman totalnya, kecuali dilengkapi hadits Rasul Shallallahu 'Alaihi Wasallam.

---

---

---

---

**Keywords:**

*Buy And Sell Concept, Islamic Buying And Selling, Interpretation Of The Al-Qurtubi, Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*

---

---

**ABSTRACTS**

*Allah emphasizes the permissibility and legality of buying and selling, and prohibits and abolishes the concept of harm, such as usury. To achieve the validity of buying and selling, it must be accompanied by pillars and conditions. So that buying and selling transactions will bring peace of mind, peace of mind and good results in transactions exactly the same as the Qur'an. As for the opinion of Imam Al Qurthubi, that is, the verses of buying and selling are a general form of words which, if they are returned from their foundation, then the type will be seen. The word *الْبَيْع* explains in general verses, and what becomes the word in particular is the word usury and other transaction words that are not allowed, the word *الْبَيْع* cannot be used for total halalness, or total prohibition, unless it is accompanied by the hadith of Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam.*

---

---

---

<sup>1</sup> Correspondence author

## A. PENDAHULUAN

Jual beli dalam Islam tidak ada larangan, karena Islam sangat menjaga pedoman aktivitas jual beli. Artinya seluruh aktivitas jual beli, yaitu jual beli, pada hakikatnya dibolehkan sepanjang tidak adanya hukum yang melarang, yang sama dengan istilah *fiqh*:

الأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يَؤمَّ دليلٌ على البطلان والتحریم

“Asal akad dan muamalah ber hukum sah hingga ada dalil yang membuat ia batal dan mengharamkannya.” (Syafi’i, 2001, p. 283)

Dapat dipahami dari dalil-dalil di atas bahwa Islam membuka kebebasan bagi manusia, untuk kepentingan dunia, termasuk aktivitas jual beli, asalkan menjalankan ketentuan umum yang terdapat dalam syari’at.

Firman Allah *Ta’ala* dalam Al-Qur’an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang yang memiliki iman kalian semua janganlah makan harta sesama kamu secara yang tidak baik, kecuali dengan cara perniagaan yang masih laku dengan ridha sama-ridha (saling ridha) di antara kamu semua. Dan kamu semua janganlah membunuh diri kamu, sungguh Allah maha penyayang kepada kamu sekalian.” (QS. An-Nisa’: 29)

Konsep-konsep yang terkait jual beli adalah bagian dari niaga atau mu’amalah dan harus berkembang berdasarkan dengan perubahan waktu, bentuk dan metode pada sistem jual beli. Tentunya seiring dengan perkembangan waktu, hukum jual beli Islam pun ikut terkenal, karena hukum Islam itu mudah, tidak memberatkan, dan merata untuk mencapai kemaslahatan.

Ada banyak hal yang harus dilakukan agar jual beli efektif, yaitu rukun dan syarat. Rukun jual beli yaitu: penjual dan pembeli, dan apa yang di jual dan dibeli, dan tentu saja ada *sighat* ijab dan qabul. (Zuhaily, p. 28) Kemudian syarat jual dan beli yakni, ada ridha pada penjual dan pembeli, sesuatu yang di jual di beli bernilai, suci, dan memiliki manfaat, dan orang jual beli telah baligh, berpikiran, dewasa dan merdeka (bebas). (Zuhaily, p. 34)

Setiap orang pasti pernah atau berbuat aktivitas yang bernama jual beli, dari inilah penting dikemukakan arti dari jual dan beli. Pengertian jual beli berasal dari kata yakni jual dan beli. Penjelasan dari Islam, kata jual beli berarti satu penjelasan, yang terdiri dari bahasa Arab, yaitu "باع", jama’nya ialah "بيوع" dan asal kata nya ialah "بيع-بيعا" yang memiliki arti (Hasan, 2003) menjual. (Munawwir, 1984, p. 135)

Muhammad Ali Hasan pada kitabnya *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Islam)* menerangkan bahwasanya, penjelasan jual beli secara bahasa, adalah jual beli (البيع) yang ber arti “menjual, menukar dan mengganti. (Hasan, 2003, p. 113)

Imam Taqiyuddin pada bukunya *Kifayah al Akhyar*, juga menjelaskan jual beli (بيع) menurut bahasa, yaitu:

أَعْطَاءُ شَيْءٍ فِي مَقَابَلَةِ شَيْءٍ

“Menyerahkan sesuatu dikarenakan ada pemberian (ganjaran sesuatu).” (Taqiyuddin, 2005, p. 239)

Adapun pada buku Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) pada pasal 1457, “jual beli ialah suatu janji, dengan pihak yang satu mengikatkan diri untuk

melepaskan sesuatu, dan pihak yang lain untuk memberi nilai yang sudah di buat”. (Fasya, 2015, p. 51)

Adapun penjelasan jual beli sesuai ilmu fiqh adalah:

1. Ulama Hanafiyah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Tukar menukar harta (benda) dengan harta sesuai cara dikhususkan (yang di bolehkan).” (Syafi’I, 2001, p. 73)

2. Imam Nawawi pada *Al-Majmu’*:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

“Tukar menukar harta dengan harta untuk hak milik.”

3. Ibnu Qudamah pada kitabnya *Al-Mughni*:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَ تَمْلُكًا

“Pertukaran harta dengan ha (Lubis, 2000)rt, untuk saling menjadikan milik.” (Syafi’I, 2001, p. 74)

Dari sekian sumber yang diterangkan di atas berkesimpulan yaitu, jual beli ialah sebuah tempat mempertemukan penjual dan pembeli untuk saling ridha antara keduanya. Sehingga ketidakridhaan dari salah satu mereka atau keduanya membuat batalnya pembelian, yaitu tidak sah (Wahidin, 2018, p. 110) atau yang di perbuat atas dasar sama-sama suka, sehingga kedua belah pihak saling mendapatkan keinginannya secara benar.

Adapun yang di maksud dari ganti yang benar di atas yaitu, milik atau harta itu digantikan dengan suatu bayaran yang sah, dan terakui barangnya, contohnya mata uang rupiah dan mata uang lain. (Lubis, 2000, p. 129)

## B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini membahas tentang ayat-ayat jual beli pada Al-Qur’an dan menganalisis tafsir ayat-ayat jual beli pada kitab tafsir *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an*.

Dan maksud penulisan berikut ialah untuk mempelajari perspektif Al-Qur’an pada konsep jual beli, dan untuk mempelajari analisis tafsir ayat-ayat jual beli sesuai pendapat Imam Al-Qurthubi pada buku tafsirnya, yaitu *Al Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an*.

Metode penulisan penelitian ini menggunakan tafsir cara *maudhu’I* (tematik) yakni menjelaskan ayat Al-Qur’an tidak sesuai atas nomor urut ayat dan surah yang tertera pada Al-Qur’an, (Hamzah, 2018) namun sesuai permasalahan yang di kaji. (Yusuf, 2010, p. 146) Kemudian penulis mengklarifikasikan, dan memilih ayat yang menurut penulis perlu untuk di bahas dalam penulisan ini.

Metode penelitian bersifat penelitian kualitatif atau (*library research*) guna memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada (Hamzah, 2018, p. 2) dan memudahkan penelitian dalam mengumpulkan data-data dari sumber yang relevan.

Penelitian ini merupakan penelitian terhadap buku tafsir *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an* tulisan Al Qurthubi. Maka pada hal ini asal data di bagi dua yaitu data primer dan data sekunder.

## C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### Landasan Hukum

#### 1. Dalil Al-Qur'an

Firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* QS. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah halalkan jual beli dan haramkan riba”.

Ayat berikut membuktikan bahwa halalnya jual beli dan haramnya riba. Ayat di atas menentang argumen para orang musyrik yang menolak diberlakukannya jual beli pada Al-Qur'an. Maha Suci Allah yang mewahyukan Al-Qur'an kepada Rasulullah untuk seluruh manusia. (Wahidin, Dialektika Rasulullah Terhadap Al Qur'an, 2018, p. 185)

Ayat di atas juga menyuruh orang muslim untuk mengerjakan pelaksanaan usaha yang bermaksud mencapai karunia Allah. Bertujuan untuk melengkapi keperluan hidup, karena asal mulanya manusia sama-sama melengkapi, dari hal itu keabsahan pelaksanaannya menghasilkan bukti dari syari'at. (Djuwaini, 2008, p. 72)

Firman Allah (Quthb, 2000) pada QS. An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai manusia yang memiliki iman, jangan sesama kalian makan harta diantara kamu dengan cara yang buruk, kecuali menggunakan cara penjualan yang tersedia dengan sama suka sesama kalian. dan kamu. dan jangan membunuh diri kamu, sungguh Allah Maha Penyayang kepada kamu semua.

#### 2. Dalil Sunnah

Islam memberlakukan jual beli dengan legal, memiliki bukti bahwa pokok-pokok permulaan yang tercatat pada ayat Al-Qur'an seperti yang sudah dijelaskan di awal. Selain ayat Al-Qur'an rasul *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, pun mengatakan pada hadits nya.

a. Hadits riwayat Ibnu Majah, Abi Sa'id al Khudri mengatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

“Jual beli ialah sama-sama ridha”. (HR. Ibnu Majah).

Hadits tersebut menjelaskan yakni, jual beli hendaknya dilaksanakan atas dasar sama-sama ridha atau rela sama ikhlas, tidak ada yang memaksa diantara sepihak atau kedua belah pihak.

b. Hadits diriwayatkan Atsqualani, Rifa'I ibn Rafi' mengatakan:

Rifa'I ibn Rafi' pernah di tanya seorang sosok, “apakah suatu penghasilan yang sangat baik?”, maka di jawab:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ  
"عَمِلَ الرَّجُلُ بِيَدِهِ، وَكُلَّ الْبَيْعِ مَبْرُورٌ" (رواه البزاة وصححه الحاكم).

“Rifa'ah bin Rafi' *Radhiyallahu 'Anhu* sungguh Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*. Suatu ketika di tanya seorang sosok, apakah penghasilan yang sangat baik? Rasulullah menjawab: penghasilan manusia dengan kerja keras sendiri dan berjual beli halal.” (al-Atsqualani, p. 158)

Hadits Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* di atas menjelaskan bahwasanya manusia harus berupaya mendapatkan rezekinya sendiri tanpa berharap ke manusia lainnya. Apabila upayanya tersebut ialah jual beli, maka jual beli dianjurkan halal tidak ada praktek pembohongan.

### 3. Ijma'

Ulama bersepakat atas pembolehan aktivitas jual beli. Ijma' berikut menghasilkan pelajaran bahwasanya keperluan manusia bersambung dengan permisalan yang ada pada hak manusia lain, dan hak permisalan tersebut tidak pernah diserahkan dengan demikian saja, akan tetapi ada keringanan yang mesti di beri. Disyariatkan jual beli ialah jalan agar mewujudkan kemauan dan keperluan manusia, karena hakikatnya, manusia tidak bisa berkehidupan tanpa memerlukan dan berhubungan bersama manusia lain.

Diantara ayat-ayat dalil Al-Qur'an, perkataan Nabi serta Ijma' yang tersebutkan, bisa disimpulkan bahwasanya hukum jual beli yaitu mubah (boleh). Namun hukumnya bisa berubah dalam suasana tertentu. (Djuwaini, 2008, p. 73)

### 4. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### a. Rukun jual beli

Jual beli memiliki rukun, yakni akad (ijab qabul), orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qud 'alaih* (orang yang terakad).

Akad adalah ikatan perkataan diantara penjual dan pembeli. Jual beli tidak di sebut sah sebelum ijab dan qabul dilaksanakan, karena ijab qabul membuktikan kerelaan. Pada hakikatnya ijab qabul dilaksanakan cara lisan, namun jika belum memungkinkan, contohnya tidak bisa berbicara atau sesuatu yang lain, dibolehkan ijab qabul dengan surat-surat an yang memiliki makna ijab dan qabul. (Suhendi, 2005, p. 70)

Namun, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya jual beli memiliki rukun, yakni: (Haroen, 2007)

- 1) Orang berakad atau *muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- 2) *Shighat* (lafadz ijab dan qabul)
- 3) Benda yang di jual belikan.
- 4) Nilai tukar yang di ganti benda.

#### b. Syarat jual beli

Syarat-syarat jual beli yang disebutkan sebagian ahli ilmu ialah: (Haroen, 2007, p. 115)

- 1) Orang berakad atau *muta'qidain* (penjual dan pembeli)

Dan syarat-syarat untuk yang melaksanakan akad yakni: (Hamzah, 2018, p. 81)

a) *'Aqil* (berakal).

b) *Tamyiz* (mampu membedakan).

c) *Mukhtar* (Tidak terikat atau punya pilihan). Sesuai dengan QS. an-Nisa' ayat 29.

- 2) Syarat *shighat* (ijab dan qabul)

Ahli ilmu menyebutkan syarat pada ijab dan qabul, yakni: (Syafi'i, 2001, p. 52)

a) Ijab dan qabul diharuskan mudah di mengerti.

- b) Diantara ijab dan qabul mesti sama dan tidak diselangi dengan perkataan lain diantara ijab dan qabul.
- c) Di sela ijab dan qabul diharuskan berlanjut tanpa jeda dan bertempat yang sama apabila keduanya hadir, atau sudah di lokasi yang telah keduanya tau.

3) Syarat barang yang di jual dan di beli.

Syarat-syarat yang di maksud dari sesuatu yang di jual dan di beli ialah: (Haroen, 2007, p. 118)

- a) Barangnya ada, atau tidak berada di lokasi, namun pihak yang menjual menyebutkan kemampuannya untuk mewujudkan barang tersebut.
- b) Bisa digunakan dan berguna untuk manusia. Karenanya tersebut bangkai, khamr dan darah haram untuk contoh jual beli, karena pada aturan syari'at contoh-contoh demikian tidak berguna untuk orang Islam.
- c) Punya orang. sesuatu yang sifatnya tidak dipunyai seseorang tidak boleh di jual dan di beli, contoh menjual belikan ikan lautan atau emas yang berada di tanah, sebab ikan dan emas tersebut bukan milik yang jual.
- d) Boleh diberikan ketika akad terjadi, atau pada masa yang disetujui bersama saat proses akad terjadi.

4) Syarat nilai pertukaran menggantikan barang

Nilai tukar barang ialah masuk ke turunan yang sangat penting. Masa saat ini dinamakan uang. Terkait dari nilai tukar tersebut, ahli ilmu fiqh berbeda pandangan diantara *ats-tsamn* serta *as-si'r*. Pendapat ulama, *ats-tsamn* ialah harga pasaran yang terjadi di kehidupan manusia, dan *as-si'r* ialah pangkal barang yang semestinya di terima penjual sesaat di jual kepada pembeli. Dengan begitu ada dua harga yakni harga diantara sama-sama penjual dan harga diantara penjual dan pembeli.

5. Jual Beli Yang Dilarang

Islam menghalalkan perniagaan dan haramkan perniagaan yang memiliki tujuan kedhaliman, kebohongan, *eksploitasi*, atau mengiklankan sesuatu yang dilarang. Penjualan ganja, khamr, patung, babi, dan sesuatu yang tidak jauh berbeda, yang dinikmati, diedarkan atau barang penggunaannya diharamkan, perniagannya tidak dihalalkan Islam. Pada perolehan yang di hasilkan dari aktivitas tersebut ialah haram dan tidak bersih (Masadi, 2002, p. 141).

Jual beli yang tidak disarankam oleh Islam yaitu: (Masadi, 2002, p. 142)

- a. Menjual ke orang yang masih berniat beli penjualan orang lain, atau membeli barang yang sedang diinginkan beli orang lain.
- b. Membeli dengan penawaran nilai yang tertinggi, namun sebenarnya ia tidak mau barang itu, akan tetapi hanya bermaksud agar yang lain tidak memiliki keberanian membeli barang tersebut.
- c. Membeli suatu barang di saat harga berlangsung naik dan diinginkan oleh rakyat, dan barang itu di sembunyikan dan disiasati penjualannya setelah harga mulai mahal.
- d. Menghalang atau memberhentikan yang berdatangan dari kampung, di luar kampung. Dan membeli barang mereka sebelum tiba di pasar dan di saat mereka belum tau harga pasaran.
- e. Menjual sesuatu barang yang bermanfaat, dan dibuatkan alat maksiat dari

- pembelinya.
- f. Membeli sesuatu yang telah di beli oleh orang lainnya, pada saat masih dalam transaksi *khiyar*. (Rasyid, 2005, pp. 284-285)
  - g. Jual beli dengan cara *'arbun*, yakni beli sesuatu dengan memberi bayaran sesuai nilai terlebih dulu, sendiri, sebagai uang di awal. Jika tidak jadi di teruskan pembeliannya, maka uang tersebut hangus, di ambil ke penjual. (Ash-Shiddieqy, 2001, pp. 354-355)
  - h. Jual beli dengan cara *najasy*, yakni membuat harga naik bukan karena sesuatu yang seharusnya, namun hanya karena untuk membohongi orang lain (supaya mau beli sesuai harga itu). (Anwar, 1994, pp. 792-793)
  - i. Menjual barang yang haram hakikatnya tetap haram.
  - j. Jual beli yang tidak jelas dan tidak pasti.

### Ayat-Ayat Jual Beli Dan Penafsiran Al Qurthubi.

#### 1. QS. Al Baqarah: 275

- a. Allah halalkan praktek jual beli

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Kalimat ayat di atas masuk ke dalam bentuk yang umum pada Al-Qur'an. Huruf *alif* dan *laam* untuk kata *الْبَيْعَ* bertujuan untuk memberitahukan jenis, dikarenakan tidak adanya sebutan kata tersebut sebelumnya yang dimaksudkan asal keberadaan kembali tersebut. (Qurthubi, Al Jami' Li Ahkaam Al Qur'an Jilid 3 Cet II, 2012, p. 790) Sesuai firman Allah *Ta'ala*, ۲ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۚ “Demi waktu. Sungguh manusia berada pada kerugian.” (QS. Al ‘Asr [103]: 1-2). Kata *الْإِنْسَانَ* (manusia) ayat yang di atas yakni untuk memberitahukan jenis, yang di buat khusus dengan pengecualian dari firman Allah: *إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا* ۳ بِالصَّبْرِ ۚ “kecuali orang yang memiliki iman dan melakukan kebaikan dan sama-sama memberikan nasehat agar selalu dalam keadaan benar dan memberikan nasehat agar selalu dalam keadaan sabar”, (QS. Al ‘Asr [103] 3).

Sesuai dengan firman Allah *Ta'ala*, فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ “Maka bunuhlah para musyrikin tersebut.” Yang di buat khusus dengan adanya dikecualikan dan dilanjutkan firman Allah: *فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ* “Apabila para musyrikin taubat dan menegakkan shalat dan membayar zakat, maka berilah mereka jalan agar bebas.” (QS. At-Taubah [9]: 5). Dan permisalan lain membuktikan umumnya sesuatu hal yang didalamnya sudah dikhususkan.

Adanya bukti bahwasanya kata *الْبَيْعَ* ialah untuk menjelaskan ayat yang umum, dan yang menjadi kata khususnya yakni kata ribawi dan pun aktivitas lain yang dilarang dan tidak dibolehkan, contoh jual beli khamar, jual beli bangkai, aktivitas yang tidak memiliki kejelasan, dan jual beli lainnya yang sudah dikukuhkan larangan itu semua pada hadits dan juga ijma' ulama. (Qurthubi, Al Jami' Li Ahkaam Al Qur'an Jilid 3 Cet II, 2012, p. 791)

#### 2. QS. An-Nisa' [4]: 29

- a. Jual beli dilakukan secara ridha dan sukarela

إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْعَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ ۲۹

*Istitsna munqathi'*, yaitu perdagangan dengan cara sama-sama suka, perdagangan ialah jual beli. Allah *Ta'ala* berfirman, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاُ “Dan Allah halalkan jual beli dan haramkan ribawi,” serta بَيْعَةٌ di baca *rafa'* yaitu terjadi perdagangan dan perniagaan. (Qurthubi, Al Jami' Li Ahkaam Al Qur'an Jilid 5 Cet II, 2012, p. 350)

Firman Allah *Ta'ala*, بَيْعَةٌ “Perniagaan.” Perniagaan secara bahasa, suatu kata tentang balas kebaikan, diantaranya ganjaran yang Allah berikan ke hamba sebagai pengganti amal baik yang perniagaan itu salah satu hal tersebut. Allah *Ta'ala* berfirman, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذِلُّكُمْ عَلَىٰ بَيْعَةِ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ۙ “Hai orang yang memiliki iman, maukah kalian kuperlihatkan suatu perdagangan yang mampu menyelamatkan kalian dari azab yang sakit?”. (QS. Ash Shaf [61]: 10). Dan firman Allah *Ta'ala*, يَرْجُونَ بَيْعَةَ لَنْ تَبُورَ ۙ “Mereka berharap perniagaan yang tidak pernah ada ruginya,” (QS. Faathir [35]: 29), dan firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*: إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ “Sungguh Allah sudah melakukan pembelian dari orang yang memiliki iman diri mereka dan harta nya...” (QS. At Taubah [9]: 111). Perbuatan tersebut dinamakan jual beli dengan cara *majaz* (kiasan), hampir sama akad jual beli yang terlasana sesuai tujuan aktivitasnya, hal itu ada dua contoh:

- 1) Transaksi dengan cara langsung tidak ada perjalanan dan perpindahan. Hal ini di sebut penumpukan yang di benci dan dijauhkan dari orang-orang yang memegang otoritas kuasa.
- 2) Transaksi harta sesuai perpindahan dan perjalanan ke setiap kota, dan hal tersebut lebih cocok dengan orang-orang yang memiliki perilaku dan kesopanan dan lebih bermanfaat atau berguna, hanya saja perbuatan tersebut tidak sedikit dan bahayanya besar. (Qurthubi, Al Jami' Li Ahkaam Al Qur'an Jilid 5 Cet II, 2012, p. 351)

### 3. QS. Al Jumu'ah [62]: 9-10

- 1) Transaksi jual beli mampu membuat jauh diri dari ibadah

فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۙ

Allah *Ta'ala* berfirman, فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ “Bergegaslah kalian berzikir kepada Allah.” yaitu, Shalat.

Ada satu pendapat, (Qurthubi, Al Jami' Li Ahkaam Al Qur'an Jilid 18 Cet II, 2012, p. 494) yang dimaksudkan ialah nasihat-nasihat dan khutbah. Pendapat tersebut dipaparkan dari Sa'id bin Jubair.

Firman Allah *Ta'ala*: وَذَرُوا الْبَيْعَ “Dan tinggalkanlah jual beli.” Allah melarang jual beli ketika berlangsungnya shalat Jum'at. Allah haramkan hal tersebut pada saat Jum'at atas sesiapa saja yang dikhutbahi dengan diwajibkannya shalat Jum'at. Penjualan tidak pernah terlupa dari pembelian, dikarenakan tersebut Allah hanya menyampaikan diantaranya saja, (Qurthubi, Al Jami' Li Ahkaam Al Qur'an Jilid 18 Cet II, 2012, p. 496) sebagaimana firman Allah *Ta'ala*, سَرَابِيلٌ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلٌ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ “Pakaian yang menjaga kalian dari kepanasan dan penutup (baju besi) yang menjaga kalian pada saat peperangan.” (QS. An-Nahl [16]: 81).

Allah khususnya (larangan) dalam jual beli, karena jual beli ialah aktivitas yang selalu membuat sibuk orang-orang yang di pasar. Pada hal tersebut penting

dipahami bahwasanya orang-orang berhadir shalat Jum'at dilarang untuk bertransaksi jual beli.

Berkenaan waktu diharamkan aktivitas jual beli, ada dua pendapat dalam hal ini:

- a) Waktu diharamkan aktivitas jual beli yakni setelah matahari tergelincir hingga usai shalat Jum'at. Ini Pendapat yang dipaparkan dari, Al Hasan, Adh-Dhahak dan Atha'.
- b) Waktu diharamkan melaksanakan aktivitas jual beli diawali dari waktu adzan khatib berkutbah hingga waktu shalat. Berikut praktek yang dipaparkan oleh Imam Asy-Syafi'i.

### **Analisis Ayat-ayat Jual Beli**

#### 1. QS. Al Baqarah [2]: 275

Allah halalkan aktivitas jual beli

Analisis penafsiran pada dalil di atas, Imam Al Qurthubi menjelaskan dan mengemukakan bahwasanya kata *الْبَيْع* ialah menjelaskan ayat yang umum, dan yang menjadi pengkhususan yakni kata riba dan aktivitas lain yang dilarang dan tidak dibolehkan, contohnya jual beli khamr, penjualan bangkai, aktivitas yang tidak ada jelasnya, dan jual beli lain yang sudah diterangkan pelarangannya pada hadits dan pun ijma' ulama. (Qurthubi, Al Jami' Li Ahkaam Al Qur'an Jilid 3 Cet II, 2012, p. 791)

Berikut ialah pendapat dari banyaknya ulama. Namun para ulama lain berpendapat bahwasanya ayat di atas masuk *mujmal* Al-Qur'an, dan terbagi ke jual beli yang dihalalkan dan jual beli yang diharamkan. Karenanya ayat di atas tidak bisa dipergunakan untuk dihalalkan jual beli dengan cara keseluruhannya atau diharamkan dengan cara keseluruhannya juga, kecuali dilengkapi adanya keterangan dari hadits Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* yang menerangkan kebolehan jual beli secara total tanpa di bagi-bagi. (Qurthubi, Al Jami' Li Ahkaam Al Qur'an Jilid 3 Cet II, 2012, p. 792)

Namun pada riwayat lainnya Imam Malik (Qurthubi, Al Jami' Li Ahkaam Al Qur'an Jilid 3 Cet II, 2012, p. 793) bolehkan hal itu, dengan perkataan bahwasanya akad tidak utuh jika pembeli belum terima atau menolak perkataan darinya.

Apabila contohnya si penjual setelah memberitahukan hal itu ia berkata: "Aku tidak serius" maka menurut dari Imam Malik berbeda. Suatu kejadian dia berkata bahwa si penjual tersebut telah harus menjual barang milik dirinya jika si pembeli mau terima, namun kata-katanya tidak serius dibatalkan. (Qurthubi, Al Jami' Li Ahkaam Al Qur'an Jilid 3 Cet II, 2012, p. 794)

#### 2. QS. An-Nisa' [4]: 29

Aktivitas jual beli dilakukan secara ridha dan sukarela

Analisis penafsiran pada ayat di atas, Imam Al Qurthubi menjelaskan dan mengemukakan bahwa perniagaan adalah jual beli, dan dikerjakan dengan sama-sama suka. Perniagaan menurut Bahasa ialah sebuah ungkapan tentang imbalan. Allah memberi balasan ke hamba Allah yang shalih dengan keselamatan dari azab yang sakit.

Allah *Ta'ala* berfirman yang artinya, "Hai bagi yang memiliki iman, maukah kalian kuperlihatkan suatu perdagangan yang mampu menyelamatkan kalian dari azab yang sakit? (QS. Ash-Shaf [61]: 10). Dan di lain surat Allah berfirman yang artinya, "Mereka berharap perniagaan yang tidak pernah rugi," (QS. Fathir [35]: 29).

3. QS. Al Jumu'ah [62]: 9-10

Transaksi jual beli mampu membuat jauh diri dari ibadah

Analisis penafsiran pada ayat di atas, Imam Al-Qurthubi menjelaskan dan mengemukakan bahwa maksud dari kata *فَأَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ* yaitu, khutbah dan nasihat-nasihat. Pendapat yang shahih dari Ibnu Al Arabi bahwa itu semua nya wajib dan mencakup seperti: Shalat, Khutbah, Nasihat-Nasihat, dan lainnya.

Allah melarang jual beli di saat shalat jum'at. Allah melarang sesiapa saja yang dikhutbahi dengan diwajibkan shalat Jum'at.

Berkenaan waktu diharamkan aktivitas jual beli, ada dua pendapat dalam hal ini:

- 1) Setelah matahari tergelincir hingga usai shalat Jum'at. Ini Pendapat yang dipaparkan dari, Al Hasan, Adh-Dhahak dan Atha'.
- 2) Diawali dari waktu adzan khatib berkutbah hingga waktu shalat. Berikut praktek yang dipaparkan oleh Imam Asy-Syafi'i.

Pendapat yang *shahih* disampaikan oleh Ibnu Al Arabi bahwa, semua (akad) itu bisa membatalkan. Dan jual beli dilarang dikarenakan mampu membuat orang sibuk.

#### D. KESIMPULAN

Sesuai hasil penelitian yang sudah terpaparkan, dapat disimpulkan di bawah ini:

1. Konsep jual beli dalam perspektif Al-Qur'an adalah tidak melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syari'at, dan sangat dianjurkan untuk memperhatikan unsur-unsur pada aktivitas jual beli. Agar memberi kebebasan pada manusia dalam mengatur aktivitas jual beli sesuai kemaslahatan mereka. Allah menegaskan pembolehan dan legalitas jual beli, dan juga melarang serta menolak kemudharatan, seperti riba. Untuk mendapatkan sahnya jual beli, dilengkapi rukun dan syaratnya. Dan rukun jual beli yaitu, a. Penjual dan pembeli, b. Ada sesuatu yang di jual di beli, dan c. Ada *sighat* yaitu ijab dan qabul. Dan syarat jual beli ialah ada ridha penjual dan pembeli, sesuatu yang di jual di beli, suci, ada harga, dan dapat dimanfaatkan, dan telah dewasa, baligh, berakal, dan merdeka. Sehingga transaksi jual beli akan memberikan tentramnya batin, tenangnya jiwa dan puas pada transaksi yang sesuai dengan Al-Qur'an.
2. Adapun pendapat Imam Al Qurthubi tentang ayat-ayat jual beli. Yaitu, ayat-ayat jual beli adalah bentuk kata umum yang jika dikembalikan dari sandaran nya, maka akan terlihat jenisnya. Setelah ada bukti bahwasanya kata *الْبَيْعِ* menunjukkan ayat yang umum, dan yang kata khususnya ialah kata ribawi serta aktivitas lain yang dilarang dan tidak dibolehkan, contoh jual beli khamr, bangkai, penjualan yang tidak ada kejelasan, serta jual beli lain yang sudah diketahui larangannya dari hadits dan *ijma'* ahli ilmu. Kata *الْبَيْعِ* tidak bisa dijadikan untuk penghalalan secara keseluruhannya, ataupun pengharman nya secara keseluruhannya juga, kecuali disertai hadits Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* yang memperlihatkan kebolehan jual beli dengan keseluruhannya tanpa terbagi-bagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fasya, D. W. (2015). Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali (Studi Komparasi antara KUHPerduta dan fikih Syafi'i). *Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 6 No. 1*, 51.
- Wahidin, A. (2018). Dialektika Rasulullah Terhadap Al Qur'an. *Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir STAI Al Hidayah Bogor, Vol 3 No 2.*, 185.
- Wahidin, A. (2018). Prinsip Saling Rela Dalam Transaksi Ekonomi Islam (Tafsir Analisis Surat An-Nisa' [4] ayat 29). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam STAI Al Hidayah Bogor, Vol 2 No 02.*, 110.
- Al-Atsqalani, A.-H. I. (n.d.). *Bulughul Maram*. Mesir: an-Nasr Sirkah an-Nur Asia.
- Anwar, M. (1994). *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid I*. Bandung : Sinar Baru Algensindo.
- Ash-Shiddieqy, H. (2001). *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzhab*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, A. (2018). *Metode Kepustakaan Library Research Kajian Filosofis, Teoretis, dan Aplikatif*. Malang: Literasi Nusantara.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat) Edisi I, Cet I*. Jakarta.
- Lubis, S. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafida.
- Masadi, G. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Munawwir. (1984). *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Musyaiqih, K. A. (2017). *Halal-Haram Muamalah Masa Kini (Timbangan Syar'I Berbagai Transaksi Masa Kini)*. Klaten: Inas Media.
- Qaradhawi, A. (2014). *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*. CV. Penerbit Pustaka Al-Kautsar.
- Qurthubi, A. (2012). *Al Jami' Li Ahkaam Al Qur'an Jilid 12*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Qurthubi, A. (2012). *Al Jami' Li Ahkaam Al Qur'an Jilid 18 Cet II*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Qurthubi, A. (2012). *Al Jami' Li Ahkaam Al Qur'an Jilid 3 Cet II*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Qurthubi, A. (2012). *Al Jami' Li Ahkaam Al Qur'an Jilid 5 Cet II*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Qurthubi, A. (2012). *Al Jami' Li Ahkaam Al Qur'an Jilid I*. Jakarta : Pustaka Azzam.
- Quthb, S. (2000). *Tafsir fi Dzhalil Qur'an Jilid I*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rasyid, S. (2005). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Suhendi, H. (2005). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafi'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syafi'i, R. (2001). *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Taqiyuddin. (2005). *Kifayah al-Akhyar, Juz I*. Semarang: Toha Putra.

Ya'qub, H. (1992). *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*. Bandung: Diponegoro.

Yusuf, K. M. (2010). *Studi Al Qur'an*. Jakarta: Amzah.

Zuhaily, A. (n.d.). *Al-Fiqh al-Islami wa Adirullah Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani.